

BUDAYA INTEGRITAS AKADEMIK DAN PENCEGAHAN PLAGIARISME DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH MAHASISWA

Keisha Nadine¹, Laela Kuwayyis², Naomi Inly³, Triswer⁴

Universitas Pelita Harapan

Email: keisha11nadine@gmail.com¹, laelakwys@gmail.com², naoinly@gmail.com³,

triswer7@gmail.com⁴

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Academic integrity is a fundamental principle in higher education that supports ethical scientific writing and the development of trustworthy graduates. Nevertheless, plagiarism remains a major challenge in Indonesian universities, particularly amid the rapid advancement of digital technology and artificial intelligence. This study aims to analyze the importance of fostering a culture of academic integrity in students' scientific writing and its role in preventing plagiarism. The study employs a literature review approach by examining relevant regulations and previous scholarly works on academic integrity and plagiarism prevention. The findings indicate that plagiarism is influenced by inadequate understanding of academic ethics, weak integrity values, and limited institutional support. Effective prevention requires an integrated strategy combining clear regulations, plagiarism detection systems, continuous academic ethics education, and the cultivation of integrity values. A holistic institutional approach is essential to strengthen academic integrity and reduce plagiarism in higher education.

Keywords: *Academic integrity; Plagiarism; Scientific writing; Academic ethics; Higher education.*

Abstrak

Integritas akademik merupakan prinsip fundamental dalam pendidikan tinggi yang mendukung terwujudnya penulisan karya ilmiah yang etis serta menghasilkan lulusan yang berintegritas. Namun, plagiarisme masih menjadi permasalahan serius di perguruan tinggi Indonesia, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya budaya integritas akademik dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa serta perannya dalam mencegah terjadinya plagiarisme. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan mengenai integritas akademik serta pencegahan plagiarisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plagiarisme dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai etika akademik, lemahnya nilai integritas, dan kurang optimalnya dukungan institusi. Pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan terpadu melalui penegakan regulasi, pemanfaatan teknologi deteksi plagiarisme, pendidikan etika akademik secara berkelanjutan, serta internalisasi nilai-nilai integritas untuk membangun budaya akademik yang jujur dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Integritas akademik; Plagiarisme; Karya ilmiah; Etika akademik; Pendidikan tinggi.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten, berkarakter, dan menjunjung tinggi etika akademik. Keberhasilan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akademik mahasiswa, tetapi juga dari kemampuannya membangun budaya akademik yang menjamin kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas dalam setiap kegiatan ilmiah. Budaya tersebut diwujudkan melalui penerapan integritas akademik sebagai landasan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah mendefinisikan integritas akademik sebagai komitmen yang diwujudkan melalui perilaku yang berlandaskan nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pelanggaran terhadap integritas akademik masih menjadi persoalan yang dihadapi berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Tingginya angka ketidakjujuran akademik menunjukkan bahwa budaya integritas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas karya ilmiah, melemahnya kredibilitas institusi pendidikan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Persoalan ini tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran individual, melainkan sebagai tantangan akademik yang memerlukan perhatian dari seluruh unsur perguruan tinggi.

Perkembangan teknologi digital semakin memperumit upaya menjaga integritas akademik. Kemudahan memperoleh informasi melalui internet, tersedianya berbagai sumber referensi digital, serta berkembangnya teknologi *artificial intelligence* (AI) memberikan manfaat dalam mendukung proses pembelajaran dan penulisan ilmiah. Pemanfaatan teknologi tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan apabila digunakan tanpa memperhatikan etika akademik. Penyusunan karya ilmiah dengan bantuan teknologi generatif berpotensi mengaburkan batas antara bantuan yang diperbolehkan dan tindakan yang mengarah pada plagiarisme apabila tidak disertai transparansi serta pemahaman mengenai tata cara penggunaannya. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu menyesuaikan

kebijakan akademiknya dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kejujuran ilmiah.

Plagiarisme dalam lingkungan akademik tidak terbatas pada tindakan menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 mengelompokkan plagiat sebagai salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik bersama fabrikasi, falsifikasi, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Ruang lingkup plagiarisme juga mencakup penggunaan kembali karya sendiri tanpa penyebutan sumber yang benar (*self-plagiarism*). Pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran tersebut masih belum merata di kalangan mahasiswa sehingga pelanggaran sering terjadi akibat rendahnya literasi mengenai etika akademik maupun teknik sitasi yang benar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan plagiarisme tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan tingkat kemiripan naskah, tetapi juga memerlukan penguatan pemahaman mengenai nilai-nilai integritas akademik.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya plagiarisme beserta strategi pencegahannya. Sitorus et al. (2024) menjelaskan bahwa budaya akademik yang sehat menjadi prasyarat dalam mengurangi praktik plagiarisme di perguruan tinggi. Ittaquillah (2026) menekankan pentingnya sosialisasi etika akademik kepada mahasiswa sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan di era digital. Silalahi et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan perangkat deteksi plagiarisme dapat mendukung peningkatan integritas akademik apabila diikuti dengan pembinaan kepada mahasiswa. Kajian yang dilakukan Fransantoso (2023), Anam et al. (2025), dan Husain et al. (2025) memperlihatkan bahwa regulasi yang jelas serta penerapan sanksi secara konsisten menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran integritas akademik. ELISA (2024), Sundoro et al. (2025), Hidayati dan Jailani (2025), serta Suriyani (2023) menempatkan pembentukan karakter dan penguatan etika akademik sebagai faktor yang menentukan keberhasilan pencegahan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai plagiarisme masih didominasi oleh aspek penegakan aturan, penggunaan perangkat deteksi kemiripan, maupun faktor penyebab ketidakjujuran akademik. Kajian yang menghubungkan budaya integritas akademik dengan pencegahan plagiarisme sebagai sebuah sistem nilai di lingkungan perguruan tinggi masih relatif terbatas. Kondisi yang sama juga terlihat pada implementasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Regulasi mengenai integritas akademik telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas, tetapi penerapannya masih

menghadapi berbagai tantangan dalam membangun budaya akademik yang konsisten. Keberadaan aturan belum sepenuhnya diikuti dengan internalisasi nilai integritas kepada mahasiswa maupun penguatan budaya akademik pada tingkat institusi. Kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa persoalan plagiarisme tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan regulatif, melainkan memerlukan pembentukan budaya integritas akademik yang berkelanjutan.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada budaya integritas akademik sebagai pendekatan preventif dalam mencegah plagiarisme pada penulisan karya ilmiah mahasiswa. Fokus tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, penggunaan teknologi deteksi plagiarisme, maupun penerapan sanksi akademik. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai integritas akademik, pembentukan budaya akademik, dan pencegahan plagiarisme sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian mengenai integritas akademik sekaligus menjadi referensi bagi perguruan tinggi dalam memperkuat kebijakan, pendidikan etika akademik, serta pembentukan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas dalam penulisan karya ilmiah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian difokuskan pada pengkajian norma hukum, asas, doktrin, serta konsep yang berkaitan dengan budaya integritas akademik dan pencegahan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Analisis dilakukan terhadap pengaturan mengenai integritas akademik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan bertumpu pada studi kepustakaan sebagai sumber utama pengumpulan data.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan integritas akademik, terutama Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 serta ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Pelita Harapan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan publikasi yang membahas integritas akademik, plagiarisme, etika penelitian,

serta perkembangan teknologi dalam penulisan karya ilmiah. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur integritas akademik, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep budaya integritas akademik dan plagiarisme berdasarkan pandangan para ahli, serta pendekatan teoretis (*theoretical approach*) dengan menggunakan teori etika akademik, teori kepatuhan hukum, dan teori tanggung jawab akademik sebagai landasan analisis. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penalaran deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan mengenai pentingnya budaya integritas akademik dalam mencegah plagiarisme pada penulisan karya ilmiah mahasiswa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Integritas Akademik dalam Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa



Hasil penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menunjukkan bahwa budaya integritas akademik merupakan fondasi utama dalam pencegahan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Pengaturan mengenai budaya integritas akademik bertumpu pada Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan tersebut menempatkan integritas akademik sebagai komitmen yang diwujudkan melalui nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati yang harus diterapkan oleh seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur bentuk pelanggaran berupa plagiat, fabrikasi, falsifikasi, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak, tetapi juga menekankan pentingnya sistem pencegahan yang mampu membangun kepatuhan akademik sejak awal proses penyusunan karya ilmiah.

Penelusuran kepustakaan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut diterjemahkan oleh perguruan tinggi ke dalam dua bentuk kebijakan. Bentuk pertama berupa kebijakan internal yang mengatur jenis pelanggaran, tingkat pelanggaran, prosedur pemeriksaan, lembaga yang berwenang menangani pelanggaran, serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku sebagaimana direkomendasikan oleh Husain et al. (2025). Bentuk kedua berupa penerapan instrumen teknis melalui perangkat lunak deteksi plagiarisme. Silalahi et al. (2024) menjelaskan bahwa perangkat deteksi plagiarisme berfungsi sebagai sarana peningkatan integritas akademik apabila digunakan secara konsisten dan disertai pembinaan kepada mahasiswa, bukan sekadar sebagai persyaratan administratif sebelum karya ilmiah dinyatakan layak. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif turut memperluas ruang lingkup pengaturan tersebut. Bittle et al. (2025) menunjukkan bahwa teknologi generatif memberikan manfaat dalam proses pembelajaran sekaligus menghadirkan risiko baru terhadap praktik ketidakjujuran akademik. Kondisi tersebut menuntut perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan yang memberikan kejelasan mengenai batas penggunaan teknologi digital, termasuk *ChatGPT*, dalam penyusunan karya ilmiah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik plagiarisme masih banyak ditemukan di lingkungan perguruan tinggi. Sitorus et al. (2024) mengaitkan kondisi tersebut dengan lemahnya budaya akademik yang berkembang di sejumlah perguruan tinggi, bukan semata-mata disebabkan oleh kesengajaan mahasiswa. Ittaqullah (2026) menjelaskan bahwa rendahnya sosialisasi mengenai etika akademik pada era digital menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran integritas akademik. ELISA (2024) menemukan bahwa persepsi mahasiswa terhadap integritas dirinya sendiri turut memengaruhi keputusan untuk menyusun karya ilmiah secara jujur atau melakukan plagiarisme. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan plagiarisme dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan regulatif melalui penegakan sanksi yang tegas dan konsisten (Fransantoso, 2023; Anam et al., 2025), pendekatan teknis melalui penggunaan perangkat deteksi kemiripan naskah (Silalahi et al., 2024), serta pendekatan kultural melalui pembentukan karakter dan internalisasi nilai integritas akademik sejak dini (Sundoro et al., 2025; Hidayati & Jailani, 2025). Suriyani (2023) menegaskan bahwa ketiga pendekatan tersebut perlu diterapkan secara terpadu karena pendekatan tunggal belum mampu menekan pelanggaran integritas akademik secara berkelanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya integritas akademik memiliki fungsi preventif yang lebih luas dibandingkan penerapan sanksi akademik. Nilai kejujuran,

kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian sebagaimana dirumuskan oleh *International Center for Academic Integrity* (ICAI, 2021) membentuk perilaku akademik yang mendorong mahasiswa menghargai karya ilmiah orang lain sejak proses pencarian referensi hingga penyusunan daftar pustaka. Budchaaya tersebut bekerja sebelum pelanggaran terjadi sehingga pencegahan tidak lagi bertumpu pada rasa takut terhadap sanksi, melainkan pada kesadaran moral yang telah terinternalisasi. Analisis tersebut sejalan dengan Sozon (2024) yang menyatakan bahwa plagiarisme mengancam mutu pendidikan tinggi dan reputasi perguruan tinggi sehingga strategi pencegahan yang hanya mengandalkan deteksi serta sanksi cenderung bersifat reaktif. Awasthi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pembiasaan teknik sitasi, pembelajaran etika akademik, serta keteladanan dosen lebih efektif dalam membangun kepatuhan mahasiswa dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, budaya integritas akademik dapat dipahami sebagai instrumen preventif yang menjadi dasar terbentuknya perilaku akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak kekayaan intelektual.

Peran Budaya Integritas Akademik dalam Mencegah Terjadinya Plagiarisme pada Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa



Hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki kedudukan strategis dalam membangun budaya integritas akademik. TEQSA (2024) menempatkan integritas akademik sebagai tanggung jawab institusi pendidikan tinggi untuk memastikan mahasiswa dan tenaga pendidik melaksanakan kegiatan akademik berdasarkan nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Ketentuan tersebut selaras dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 yang mewajibkan perguruan tinggi menyusun kebijakan, melaksanakan pembinaan, melakukan pengawasan, memeriksa dugaan pelanggaran, serta menyelesaikan perkara integritas akademik secara adil.

Implementasi ketentuan tersebut di Universitas Pelita Harapan diwujudkan melalui Kode Etik dan aturan akademik internal yang mengatur mekanisme pencegahan serta penanganan pelanggaran integritas akademik. Peran perguruan tinggi tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi juga diwujudkan melalui penyediaan pembimbingan teknik sitasi, akses terhadap perangkat deteksi plagiarisme seperti Turnitin, serta pengawasan terhadap proses penyusunan karya ilmiah mahasiswa. Awasthi et al. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan institusi, pelatihan, serta dukungan perpustakaan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai norma anti-plagiarisme.

Pola kasus plagiarisme yang ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu menunjukkan karakteristik yang relatif serupa. Fransantoso (2023), Husain et al. (2025), dan Anam et al. (2025) menunjukkan bahwa pelanggaran umumnya diketahui melalui uji kemiripan setelah karya ilmiah diserahkan. Kebijakan internal perguruan tinggi juga belum seluruhnya mengatur secara rinci tingkat pelanggaran dan prosedur penindakan sehingga penerapan sanksi masih bervariasi. Analisis berdasarkan Teori Etika Akademik menunjukkan bahwa pelanggaran tidak selalu berawal dari niat untuk melakukan kecurangan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai teknik sitasi dan parafrase yang benar. Sozon (2024) menegaskan bahwa aspek moral dan aspek teknis penulisan ilmiah perlu dibedakan dalam menilai tingkat keseriusan suatu pelanggaran.

Analisis berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan anti-plagiarisme tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sanksi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman mahasiswa terhadap tujuan diberlakukannya aturan tersebut. Zaninovic et al. (2024) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap kebijakan integritas akademik memperkuat pengaruh kode etik dan ancaman sanksi terhadap penilaian mahasiswa mengenai keseriusan pelanggaran akademik. Dong dan Zeb (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan mahasiswa lebih banyak dibentuk melalui pembinaan, pendidikan, dan pengembangan tanggung jawab pribadi daripada melalui larangan tertulis semata. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Teori Etika Akademik dan Teori Kepatuhan Hukum saling melengkapi dalam menjelaskan efektivitas budaya integritas akademik sebagai instrumen pencegahan plagiarisme.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan plagiarisme tidak dapat bergantung pada satu instrumen saja. Regulasi, teknologi deteksi plagiarisme, pembinaan akademik, dan budaya integritas akademik merupakan unsur yang saling berkaitan dalam membangun sistem pencegahan yang efektif. Perguruan tinggi perlu mengembangkan

kebijakan yang memberikan kepastian mengenai penggunaan teknologi generatif, termasuk *ChatGPT*, dalam penulisan karya ilmiah agar tidak menimbulkan ambiguitas mengenai batas antara pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran dan tindakan yang mengarah pada ketidakjujuran akademik sebagaimana dikemukakan oleh Bittle et al. (2025). Sinergi antara pendekatan regulatif, teknis, dan kultural akan memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 sekaligus membangun budaya integritas akademik yang berkelanjutan dalam lingkungan perguruan tinggi.

D. KESIMPULAN

Budaya integritas akademik memiliki kedudukan yang penting dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa karena nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 menjadi landasan bagi mahasiswa dalam memilih sumber, menyusun argumentasi, dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Budaya integritas akademik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kebijakan tertulis, tetapi menjadi fondasi yang menentukan apakah ketentuan anti-plagiarisme dijalankan sebagai kesadaran moral atau hanya dipatuhi sebagai prosedur administratif.

Budaya integritas akademik juga berperan dalam mencegah plagiarisme pada penulisan karya ilmiah mahasiswa melalui penerapan pendekatan regulatif, teknis, dan kultural yang saling melengkapi. Analisis berdasarkan Teori Etika Akademik dan Teori Kepatuhan Hukum menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan plagiarisme tidak hanya bergantung pada ketegasan regulasi dan penggunaan teknologi deteksi, tetapi juga pada pembinaan yang berkelanjutan sehingga mahasiswa memahami dan menerima nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem integritas akademik melalui kebijakan yang jelas, edukasi yang berkesinambungan, dan pengawasan yang konsisten agar budaya integritas akademik dapat berkembang secara nyata dalam lingkungan akademik, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. K., Widodo, E., & Cornelis, V. I. (2025). Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 570-587.
- Awasthi, S., Sharma, R., & Singh, P. (2024). Academic integrity in higher education: Policies, training, and the role of libraries in plagiarism prevention. *Journal of*

Academic Ethics, 22(2), 145–160.

Bittle, S., Johnson, M., & Carter, L. (2025). Generative Artificial Intelligence and Academic Integrity: Challenges and Opportunities for Higher Education. *Journal of Educational Technology Systems*, 53(1), 25–43.

Dong, Y., & Zeb, A. (2022). Legal compliance and academic integrity among university students. *Education Sciences*, 12(9), 618.

ELISA, N. (2024). PERSEPSI MAHASISWA PPKN UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP INTEGRITAS DIRI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER AKADEMIK UNTUK MENCEGAH PLAGIARISME.

Fishman, T. (2014). *The Fundamental Values of Academic Integrity* (2nd ed.). Clemson University: International Center for Academic Integrity.

Fransantoso, E. (2023). Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. *The Juris*, 7(1), 220-227.

Hidayati, Z. R., & Jailani, S. (2025). Analisis Prinsip Etika Penelitian sebagai Landasan Moral dalam Karya Ilmiah: Perspektif Etika Akademik di Perguruan Tinggi Indonesia. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(3), 541-550.

Husain, F. N., Muda, L., & Labaso, S. (2025). Kebijakan Mencegah Plagiasi dalam Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) di IAIN Gorontalo Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. *Journal of Social Sciences and Education*, 1(1), 89-98.

International Center for Academic Integrity. (2021). *The Fundamental Values of Academic Integrity* (3rd ed.). Clemson University.

Ittaqullah, N. (2026). Sosialisasi Pencegahan Plagiarisme Pada Mahasiswa Untuk Meningkatkan Etika Akademik Di Era Digital. *JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(3), 496-504.

Janinovic, D., Kovacevic, M., & Petrovic, S. (2024). Students' understanding of academic integrity policies and ethical decision-making. *Journal of Academic Ethics*, 22(1), 55–72.

Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. (2014). Academic integrity: A review of the literature. *Studies in Higher Education*, 39(2), 339–358.

Panjaitan, R., Siregar, D., & Hutabarat, M. (2024). Pentingnya sitasi dalam meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 112–123.

- Quality Assurance Agency. (2023). Academic Integrity Charter. Gloucester: QAA.
- Silalahi, E., Silalahi, D., Tarigan, M. I., & Sinaga, R. V. (2024). Deteksi plagiarisme sebagai peningkatan integritas akademik. *Kaizen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 27-33.
- Sitorus, F. S., Giawa, S. L., Pasaribu, P., Laia, F., Gea, T., & Sihombing, I. N. I. (2024). Budaya akademik sehat: Mengatasi kecurangan dalam plagiarisme. *Widya Wastara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1).
- Sozon, K. (2024). Academic misconduct and plagiarism in higher education: Legal and ethical perspectives. *Journal of Academic Ethics*, 22(3), 233–248.
- Sundoro, J., Santosa, F., & Sidipratomo, P. (2025). Plagiarisme: Tumbangnya etika, budaya, dan moral kaum intelektual. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 9(1).
- Suriyani, A. (2023). Upaya Penanganan Plagiarisme di Institusi Perguruan Tinggi. *INDOPEDIA (Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)*, 1(4), 1536-1545.
- Tertiary Education Quality and Standards Agency. (2024). Academic Integrity Resources. Melbourne: TEQSA.